

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Instalasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No. SK : 470/50/SK/DKPS/2023

Persyaratan

1. Memiliki KTP-el;
2. Memiliki Email aktif;
3. Memiliki No Handphone aktif;
4. Memiliki Smartphone berbasis Android minimal versi 5.0 dan yang lebih tinggi atau iOS 11.0 dan yang lebih tinggi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pertama, download Identitas Kependudukan Digital melalui aplikasi Playstore (Android) atau App Store (iOs);
2. Buka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, lakukan pengisian NIK, email dan Nomor Handphone lalu klik tombol verifikasi data;
3. Pilih tombol ambil foto untuk melakukan pemadanan Face Recognition;
4. Setelah melakukan pengambilan foto kemudian pilih scan QRCode (QRCode di dapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
5. Setelah berhasil, cek email yang didaftarkan untuk mendapatkan kode aktivasi dan melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital;
6. Masukkan kode aktivasi dan captcha untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital;
7. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital telah selesai.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Jalan Rambutan No. 06 77212 2023262

disdukcapil.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Identitas Kependudukan Digital yang telah teraktivasi

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapil@kaltaraprov.go.id
2. Web : disdukcapil.kaltaraprov.go.id
3. IG : Disdukcapil kaltara
4. FB : Disdukcapil Kaltara
5. LAPOR! : lapor.go.id